



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2026 Nomor 3);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 tertuang dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. pendapatan meliputi:

1.	pendapatan asli daerah	Rp 1.942.635.793.689,25
2.	pendapatan transfer	Rp 2.774.086.399.504,00
3.	lain-lain pendapatan	Rp 62.053.373.578,00
4.	daerah yang sah	
	jumlah pendapatan	Rp4.778.775.566.771,25

b. belanja meliputi:

1. belanja operasi:

a)	belanja pegawai	Rp1.684.521.081.781,21
b)	belanja barang dan jasa	Rp1.697.060.661.819,41
c)	belanja bunga	Rp 0,00
d)	belanja subsidi	Rp 0,00
e)	belanja hibah	Rp 142.756.262.719,00
f)	belanja bantuan sosial	Rp 0,00

jumlah belanja operasi Rp3.524.338.006.319,62

2. belanja modal:

a)	belanja modal tanah	Rp 18.147.302.701,00
b)	belanja modal peralatan dan mesin	Rp 279.744.806.602,00
c)	belanja modal gedung dan bangunan	Rp 107.102.094.915,80
d)	belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	Rp 359.791.556.446,00
e)	belanja modal aset tetap lainnya	Rp 10.842.254.097,00
f)	belanja modal aset lainnya	Rp 7.540.002.000,00

jumlah belanja modal Rp 783.168.016.761,80

3. belanja tidak terduga Rp 116.250.000,00

jumlah belanja Rp 4.309.122.273.081,42

surplus Rp 469.653.293.689,83

c. pembiayaan . . .

- c. pembiayaan meliputi:
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. penerimaan | Rp 230.198.956.221,13 |
| 2. pengeluaran | Rp 0,00 |
| jumlah pembiayaan neto | Rp 230.198.956.221,13 |
- d. belanja transfer:
- | | |
|---|---------------------|
| belanja bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah | Rp 1.500.000.000,00 |
|---|---------------------|
- siswa lebih pembiayaan anggaran Rp 699.852.249.910,96

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (2) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Agustus 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd.

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 26

